

**KONSEKUENSI HUKUM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS**

***LEGAL CONSEQUENCES OF MARRIAGE ANNULMENT DUE TO
IDENTITY FRAUD***

Muhammad, Endang Isak dan Syahrul Anwar

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis : mhdxmud123@gmail.com, endangisak26@gmail.com,
syahrulanwar@uinsgd.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Muhammad, Endang Isak dan Syahrul Anwar. *Konsekuensi Hukum dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konsekuensi hukum pidana akibat pemalsuan identitas dalam perkawinan seperti menyembunyikan status perkawinan yang sah. Pembatalan perkawinan oleh pengadilan memiliki akibat hukum yaitu putusanya hubungan suami istri dan perkawinan dianggap tidak pernah ada. Namun, pembatalan ini tidak berlaku surut terhadap status anak yang tetap sah dan berhak atas pemeliharaan dan waris. Selain itu, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap harta bersama yang harus dibagi berimbang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974. Secara pidana, pelaku pemalsuan dapat dijerat dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP serta Pasal 279 Ayat (1) dan Pasal 280 KUHP.

Kata Kunci: KUHP, Pemalsuan Identitas, Pembatalan Perkawinan

ABSTRACT

This research analyzes the criminal law consequences arising from the crime of identity fraud in marriage, such as concealing a valid marital status. The annulment of the marriage decided by the court has legal consequences, namely the dissolution of the husband-wife relationship and the marriage being deemed never to have existed. However, this annulment is not retroactive to the status of children born, who remain legitimate and are entitled to custody and inheritance. Furthermore, the annulment is not retroactive to joint property, which must therefore be divided proportionally as stipulated in Article 28 of Law No. 1 of 1974. Criminally, the perpetrator of identity fraud can be charged under Article 263 Paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) and Article 279 Paragraph (1) and Article 280 of the Criminal Code (KUHP).

Keywords: Criminal Code (KUHP), Identity Fraud, Marriage Annulment

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok.¹ Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.² Dengan terciptanya suatu perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat menciptakan pergaulan hidup rumah tangga yang damai, tentram dan mewujudkan rasa kasih sayang di antara suami istri.³

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan pernikahan seperti pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya rukun atau syaratnya, maka pernikahan batal demi hukum melalui proses pengadilan, hakim boleh membatalkan pernikahan dimaksud.⁴⁵ Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembatalan nikah, yaitu merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa pernikahan yang dilangsungkan memiliki cacat hukum seperti halnya pemalsuan identitas.

Perkawinan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam dan setiap perkawinan wajib dilangsungkan dihadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat di batalkan.⁶

¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Formulasi Tujuan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol.13, No.2 (Juli 2013), p.215.

² Khoiruddin Nasution, *Perlindungan Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jurnal Mu'adalah, Vol.3, No.1 (Juni 2015), p.14.

³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Op.Cit.*.

⁴ Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pranata Hukum, Vol.8, No.2 (Juli 2013), p.159.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Amzah, Jakarta, 2009, p.243.

⁶ Tami Rusli, *Op.Cit.*.

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup bersama suami-isteri, maka haknya gugur (menurut Pasal 72 ayat 1-2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan).⁷ Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikenal syarat-syarat yang telah disebutkan.

Kenyataannya tidak semua umat Islam Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masih ada di antara masyarakat dengan berbagai alasan melakukan pernikahan meskipun harus menipu pasangannya.⁸ Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan.⁹ Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, serta saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁰ Kendala dalam pembuktian delik pemalsuan identitas ini sering kali berimplikasi pada sulitnya pihak korban untuk mendapatkan keadilan administratif di Pengadilan Agama.¹¹

Sehubungan dengan masalah di atas, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.¹² Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2004, p.180.

⁸ Ahmad Rifai, *Problematika Pembuktian Pemalsuan Identitas dalam Perkara Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.9, No.2 (2018), p.215.

⁹ Siti Nurfatoni, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Tng)*, Jurnal Hukum Seadil-Adilnya, Vol.2, No.1 (2021), p.92.

¹⁰ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*.

¹¹ Catur Widia Astuti Puspita Sari, *Analisis Hukum terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas*, Jurnal Kajian Hukum, Vol.6, No.2 (2021).

¹² Eka Putri Apriyani, dkk., *Annulment of Marriage Due to Identity Forgery in the Perspective of Islamic Law*, Journal of Family Law and Islamic Court, Vol.3, No.1 (2024).

Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji konsekuensi hukum dalam pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dan bagaimana status para pihak yang telah mengajukan pembatalan nikah serta akibat hukum terhadap anak dan harta bendanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja konsekuensi hukum perdata yang timbul akibat pembatalan perkawinan yang didasari oleh tindak pidana pemalsuan identitas, merujuk pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, serta Pasal 279 Ayat (1) dan Pasal 280 KUHP?

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.¹³

Menurut Riduan Syahrani, pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.¹⁴

¹³ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, p.36.

¹⁴ Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, p.36.

Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu "batal" dan "kawin". "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU¹⁵. Sedangkan "kawin" artinya: suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri¹⁶.

Jadi pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-Undang.¹⁷ Hal ini berimplikasi bahwa pembatalan tersebut mengembalikan status hukum para pihak ke keadaan semula sebelum perkawinan itu dilangsungkan, seolah-olah ikatan lahir batin tersebut tidak pernah terjadi secara legal.¹⁸

2. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut, baik yang bersifat administratif maupun substantif, memberikan hak bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan demi memulihkan kedudukan hukum para pihak.¹⁹

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, p.68.

¹⁶ *Ibid.*, p.315.

¹⁷ Grace Arisma Lollong, *Perlindungan Hukum terhadap Pihak Beritikad Baik dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Tanpa Izin*, Science and Education Journal (SICEDU), Vol.5, No.2 (2026), p.818-26.

¹⁸ Syaharuddin, Zainuddin dan Salmawati, *Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (2020), p.21.

¹⁹ Khairuddin, *Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer*, Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity and Education, Vol.1, No.2 (2025), p.72-82.

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan²⁰. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, orang yang beragama Islam harus memenuhi rukun perkawinan yaitu:

- a. calon istri;
- b. calon suami;
- c. wali nikah;
- d. dua orang saksi;
- e. ijab dan kabul.²¹

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk inilah UU Perkawinan meletakkan syarat-syarat tentang diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan. Disamping itu, syarat-syarat perkawinan ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum, mengingat perkawinan ini mempunyai akibat yang luas yaitu akan membawa akibat terhadap para pihak yang bersangkutan, keluarga para pihak, masyarakat dan negara.²²

Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat-syarat subyektif.²³ Adapun syarat-syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat-syarat obyektif.²⁴ Persyaratan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang meliputi persyaratan materiil maupun persyaratan formil.

²⁰ Khoirul Anam, *Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami*, Yustitiabelen, Vol.3, No.1 (2017), p.8.

²¹ Yerry Andro Foza, dkk., *Pembatalan Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Regulasi, Faktor Penyebab dan Dampaknya*, An-Nisa: Journal of Islamic Family Law, Vol.2, No.2 (2025).

²² Seilla Nur Amalia Firdaus, dkk., *Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota*, Bandung Conference Series: Islamic Family Law, Vol.2, No.2 (2022).

²³ Khoirul Anam, *Op.Cit.*.

²⁴ Elfirda Ade Putri, *Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Krtha Bhayangkara, Vol.15, No.1 (2021).

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan dimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meliputi sebagai berikut:²⁵

- a. Persetujuan kedua belah pihak
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun
- c. Pria dan wanita berumur 19 tahun Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati (Pasal 7 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974)
- d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin
- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah).
- f. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami).

Adapun syarat-syarat formal yang berkenaan dengan formalitas-formalitas yang pelangsungan perkawinan seseorang. Syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap yaitu:²⁶

- a. Tahap Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh kedua calon mempelai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan.²⁷

Ketentuan tersebut di atas diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dengan menyertakan bukti syarat-syarat materiil. Kemudian di dalam ayat 2 nya ditentukan bahwa pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 sekurang-kurangnya harus dilakukan 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 6-12 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

²⁶ Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ Khairani, dkk., *Implementasi Pelayanan Publik Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Medan Tembung: Tantangan dan Solusi*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.5, No.3 (2025).

- b. Tahap Pengumuman kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

Di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan ditentukan bahwa setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman ini berfungsi sebagai instrumen transparansi publik untuk memastikan bahwa calon mempelai tidak memiliki hambatan yuridis maupun syar'i sebelum perkawinan diresmikan.²⁸

- c. Tahap Pelaksanaan Perkawinan

Di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.²⁹ Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.³⁰

- d. Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan menentukan sesaat setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai tersebut,

²⁸ Afrizal Fadhila Ilyas dan Roykhatun Nikmah, *Efektivitas Pengumuman Kehendak Nikah dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 pada KUA di Kabupaten Boyolali*, Esensi Hukum, Vol.7, No.1 (2025).

²⁹ Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰ Siti Nurfatoni, *Op.Cit.*.

selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili.³¹ Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.³²

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.³³ Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁴

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah;
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;

³¹ Ayang Afira Anugerahayu dan R. Fahmi Natigor Daulay, *Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Siri menurut Hukum Positif*, Journal Kompilasi Hukum, Vol.10, No.2 (2025).

³² Zainal Arifin Purba dan Fatimah, *Pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syari'ah*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol.8, No.1 (2022).

³³ Syaharuddin, Zainuddin dan Salmawati, *Op.Cit.*.

³⁴ *Ibid.*.

5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang);
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri;
2. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri;
3. Suami atau istri itu;
4. Pejabat yang berwenang;
5. Pejabat yang ditunjuk;
6. Jaksa;
7. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan;
8. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.³⁵

³⁵ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, UNDIP Press, Semarang, 2008, p.49.

Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Alasan pembatalan perkawinan oleh suami istri atau oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun oleh jaksa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.³⁶

Sedangkan alasan pengajuan pembatalan perkawinan nomor 4 dan 5 sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diajukan suami atau istri pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau istri yang dikawinkan itu, oleh karena yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau diri istri tersebut. Yang dimaksud “diri” di sini adalah “tubuh luar”, bukan “tubuh dalam” atau penyakit tertentu.³⁷

³⁶ Arif Zakinnaufal dan Mahlil Adriaman, *Kekuatan Hukum Akta Perkawinan sebagai Bukti Otentik dalam Sengketa Status Perkawinan*, Sakato Law Journal, Vol.4, No.1 (2026).

³⁷ Rizky Fastika Kirana, dkk., *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023)*, Jurnal Tana Mana, Vol.6, No.1 (2025).

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Dengan adanya putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan,³⁸ maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Pembatalan perkawinan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan. Apabila pembatalan dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak, maka berdampak pula pada anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan tersebut. Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu :

a. Hubungan Suami Istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami isteri adalah putusnya hubungan suami istri tersebut, karena setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan,³⁹ oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas.⁴⁰ Ketidakjelasan aturan ini sering menimbulkan polemik hukum,

³⁸ Muchtar Anshary Hamid Labetubun dan Sabri Fataruba, *Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan*, Batulis Civil Law Review, Vol.1, No.1 (2020).

³⁹ Jessica Moza Azarine Hasuka dan Edith Ratna, *Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.SMG)*, JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol.8, No.5 (2025).

⁴⁰ Siska Novi Ariyanti dan Astika Nurul Hidayah, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt)*, UMPurwokerto Law Review, Vol.4, No.2 (2024).

terutama jika alasan pembatalan berkaitan dengan larangan perkawinan yang bersifat permanen menurut hukum syar'i.⁴¹

b. Kedudukan Anak

Selain berakibat pada putusannya hubungan suami istri, batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak. Dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya, karenanya memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah. Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang tidak sah tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan telah tegas diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.⁴²

c. Harta Bersama

Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama telah diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Dari ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik dalam arti tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku,

⁴¹ Efrilius Kantriburi, dkk., *Akibat Hukum terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020)*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.5, No.3 (2022).

⁴² Indah Sukma Ramdhini, dkk., *Kepastian Hukum Status Anak Karena Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Journal of Legal Research, Vol.4, No.3 (2022).

sehingga walau perkawinan dibatalkan Pengadilan karena tak memenuhi syarat-syarat perkawinan, tetap ada pembagian harta bersama. Prinsip perlindungan pihak yang beriktikad baik ini bertujuan untuk menjamin keadilan substantif agar hak-hak kebendaan yang diperoleh selama masa perkawinan tidak hilang begitu saja akibat pembatalan tersebut.⁴³

4. Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas

Sebagai bagian dari tujuan kejelasan identitas adalah adanya kejelasan hukum terhadap orang atau individu demi menjaga hak dan kewajibannya dalam hukum. Untuk memperkuat kejelasan identitas maka dibutuhkan administrasi kependudukan, dalam UU No. 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (1) menjelaskan:⁴⁴

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Usaha pemberian perlindungan terhadap individu maka dibutuhkan identitas yang jelas yang mana identitas tersebut dicatatkan dalam Dokumen kependudukan yang telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (8) menjelaskan:

“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Bentuk pemalsuan yang paling sering terjadi adalah menyembunyikan status perkawinan yang sah yang menjadi penghalang untuk perkawinan berikutnya. Pelaku sengaja memberikan keterangan palsu, misalnya mengaku belum menikah (jejaka/perawan) atau menunjukkan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga merupakan bentuk penyelundupan hukum yang merusak tatanan administrasi kependudukan dan hak-hak keperdataan pasangan yang sah.⁴⁵

⁴³ Intan Alpidoh, dkk., *The Strength of Private Agreements on the Division of Joint Assets Before Divorce and Their Consequences in Joint Asset Claims*, Ipso Jure, Vol.1, No.10 (2024).

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 1 UU No.23 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.124, TLN No.4674.

⁴⁵ Andri Nurwandri, dkk., *Analisis Yuridis Putusan Hakim atas Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Memalsukan Status Jejaka*, Jurnal Penelitian Medan Agama, Vol.13, No.1 (2022).

Tindak pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII KUHP dengan judul mengenai pemalsuan surat. Tindak pidana ini mencakup tindakan membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau surat yang digunakan sebagai bukti suatu peristiwa, dengan maksud agar surat tersebut dianggap asli. Penggunaan surat palsu ini dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi:⁴⁶

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Surat sendiri memiliki makna atau nilai tertentu yang mewakili suatu pemikiran, di mana kebenarannya harus dilindungi oleh hukum.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP, meskipun pasal tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai pemalsuan identitas dalam perkawinan, tetap dapat diberlakukan terhadap kasus tersebut. Hal ini karena tindakan memalsukan identitas termasuk dalam kategori pemalsuan dokumen yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Dalam praktiknya, penggunaan pasal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat adanya iktikad buruk dalam pendaftaran perkawinan.⁴⁸

Selain itu, bagi orang yang mengadakan perkawinan baru padahal sudah terikat perkawinan yang sah, seringkali dengan menyembunyikan status atau memalsukan identitas diatur dalam Pasal 279 ayat (1) dan Pasal 280 KUHP yang berbunyi:⁴⁹

⁴⁶ Pasal 263 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁷ Farrel Andwian Al-Ghazalli, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Residivis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas pada Bank (Studi Putusan PN Nomor: 993/Pid.B/2021/PNTJK)*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.

⁴⁸ Sutowijoyo, *Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis*, Legal Spirit, Vol.6, No.1 (2022).

⁴⁹ Pasal 279-280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 279 ayat (1)

“Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.”

Pasal 280

“Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”

Jika pembatalan nikahnya disebabkan oleh pemalsuan identitas, yang merupakan bentuk pelanggaran materiil terkait syarat subjek, maka akibat hukumnya pun bersifat materiil. Akibat secara materiil ini berupa Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Berbeda halnya jika pelanggaran yang terjadi bersifat formil maka perkawinan tersebut dapat dianggap batal demi hukum (*null and void*) atau dianggap tidak pernah ada, sehingga para pihak tidak mendapatkan perlindungan hukum sama sekali. Pemalsuan identitas dalam hukum keluarga sering kali dikategorikan sebagai penipuan (*misrepresentation*) yang melanggar esensi konsensus dalam perkawinan.⁵⁰ Namun, perlindungan terhadap anak dan pihak ketiga tetap diupayakan meskipun status perkawinan tersebut dibatalkan oleh pengadilan.⁵¹

5. Contoh Kasus Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl, tanggal 26 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

⁵⁰ Mira Miranda, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.8, No.3 (2025).

⁵¹ Rizka Putri Awwaliyah, dkk., *Kepastian Hukum Anak Perkawinan Campuran Akibat Pemalsuan Dokumen Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Jessica Iskandar dan Ludwig)*, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1, No.4 (2023).

a. Izin Poligami

Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa Tergugat I dalam melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat II tanpa adanya Izin Poligami dari Pengadilan Agama. Kemudian sesuai dengan pasal diatas dijelaskan pula dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Lebih lanjut lagi aturan mengenai permohonan izin poligami juga di atur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1979 dan pasal 54 ayat 1 KHI. Menjadi keharusan bahwa seetiap poligami yang dilakukan harus mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 449/10/III/2007 tidak sah menurut hukum.

b. Pemalsuan Identitas

Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tergugat I melakukan pernikahan dengan tergugat II dengan cara memalsukan identitasnya menjadi perjaka. Frasa “Penipuan atau salah sangka mengenal diri suami atau istri” dalam pasal tersebut menjadi 131 kekuatan hukum untuk majelis hakim memutuskan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dapat dibatalkan. Pemalsuan Identitas diri juga termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2). Akan tetapi karena Pengadilan Agama hanya memutus dan mengadili kasus perdata Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak berhak untuk melanjutkan dan mengadili masalah pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tergugat I.

c. Kedudukan Anak

Letentiam Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “keputusan hakim tidak berlaku surut terhadap: anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.

Kemudian dalam Pasal 75 b Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;” Selanjutnya dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl dengan mengabulkan gugatan Penggugat, bahwasanya pembatalan pernikahan antara tergugat 1 dengan tergugat 2 batal demi hukum. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan mengumpulkan bukti-bukti dari penggugat antara lain Akta Nikah Nomor: 449/10/III/1/2007 serta adanya pemalsuan identitas dari tergugat 1 saat melangsungkan pernikahannya dengan tergugat 2. Majelis hakim memutus perkara didasarkan pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap konsekuensi hukum yang timbul dari tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan, berikut adalah poin-poin kesimpulannya:

Pembatalan perkawinan yang berlaku setelah adanya keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki tiga akibat hukum. Pertama, hubungan suami istri dianggap putus dan perkawinan dianggap tidak pernah ada karena dilangsungkan secara tidak sah. Kedua, berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) huruf a, keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga anak tetap berkedudukan sah dan berhak penuh atas pemeliharaan, pembiayaan dan waris dari kedua orang tuanya. Ketiga, sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) huruf b, pembatalan juga tidak berlaku surut terhadap harta bersama, yang karenanya harus tetap dibagi secara berimbang antara kedua belah pihak.

Bentuk pemalsuan identitas yang sering terjadi dalam konteks perkawinan adalah menyembunyikan status perkawinan yang sah misalnya mengaku lajang atau memalsukan dokumen yang merupakan penghalang sah untuk perkawinan berikutnya. Meskipun dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP mengatur pemalsuan surat secara umum dengan ancaman pidana enam tahun, pasal ini dapat diberlakukan untuk pemalsuan identitas dalam perkawinan karena tindakan tersebut menimbulkan kerugian. Selain itu, perbuatan mengadakan perkawinan baru dengan menyembunyikan status juga dijerat dengan sanksi pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) dan Pasal 280 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Secara hukum, pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas yang merupakan pelanggaran materil memerlukan putusan Pengadilan Agama, sedangkan pelanggaran formil dapat menyebabkan perkawinan batal dengan sendirinya tanpa perlindungan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. (Jakarta: Amzah).
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Semarang: UNDIP Press).
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja. 1981. *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. (Jakarta: PT. Hidakarya Agung).
- Syahrani, Riduan dan Abdurrahman. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Alumni).

Publikasi

- Alpidoh, Intan, dkk.. *The Strength of Private Agreements on the Division of Joint Assets Before Divorce and Their Consequences in Joint Asset Claims*. Ipso Jure. Vol.1. No.10 (2024).
- Anam, Khoirul. *Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami*. Yustitiabelen. Vol.3. No.1 (2017).
- Anugerahayu, Ayang Afira dan R. Fahmi Natigor Daulay. *Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Siri menurut Hukum Positif*. Journal Kompilasi Hukum. Vol.10. No.2 (2025).
- Apriyani, Eka Putri, dkk.. *Annulment of Marriage Due to Identity Forgery in the Perspective of Islamic Law*. Journal of Family Law and Islamic Court. Vol.3. No.1 (2024).
- Ariyanti, Siska Novi dan Astika Nurul Hidayah. *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt)*. UMPurwokerto Law Review. Vol.4. No.2 (2024).
- Awwaliyah, Rizka Putri, dkk.. *Kepastian Hukum Anak Perkawinan Campuran Akibat Pemalsuan Dokumen Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Jessica Iskandar dan Ludwig)*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol.1. No.4 (2023).
- Firdaus, Seilla Nur Amalia, dkk.. *Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota*. Bandung Conference Series: Islamic Family Law. Vol.2. No.2 (2022).
- Foza, Yerry Andro, dkk.. *Pembatalan Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Regulasi, Faktor Penyebab dan Dampaknya*. An-Nisa: Journal of Islamic Family Law. Vol.2. No.2 (2025).
- Hasuka, Jessica Moza Azarine dan Edith Ratna. *Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.SMG)*. JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol.8. No.5 (2025).
- Ilyas, Afrizal Fadhila dan Roykhatun Nikmah. *Efektivitas Pengumuman Kehendak Nikah dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 pada KUA di Kabupaten Boyolali*. Esensi Hukum. Vol.7. No.1 (2025).

- Kantriburi, Efrilius, dkk.. *Akibat Hukum terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020)*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.5. No.3 (2022).
- Khairani, dkk.. *Implementasi Pelayanan Publik Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Medan Tembung: Tantangan dan Solusi*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.5. No.3 (2025).
- Khairuddin. *Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer*. Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity and Education. Vol.1. No.2 (2025).
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Formulasi Tujuan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah. Vol.13. No.2 (Juli 2013).
- Kirana, Rizky Fastika, dkk.. *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023)*. Jurnal Tana Mana. Vol.6. No.1 (2025).
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid dan Sabri Fataruba. *Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan*. Batulis Civil Law Review. Vol.1. No.1 (2020).
- Lollong, Grace Arisma. *Perlindungan Hukum terhadap Pihak Beritikad Baik dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Tanpa Izin*. Science and Education Journal (SICEDU). Vol.5. No.2 (2026).
- Miranda, Mira, dkk.. *Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.8. No.3 (2025).
- Nasution, Khoiruddin. *Perlindungan Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jurnal Mu'adalah. Vol.3. No.1 (Juni 2015).
- Nurfatoni, Siti. *Tinjauan Yuridis Administrasi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. Jurnal Hukum Seadil-Adilnya. Vol.2. No.1 (2021).
- Nurwandri, Andri, dkk.. *Analisis Yuridis Putusan Hakim atas Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Memalsukan Status Jejaka*. Jurnal Penelitian Medan Agama. Vol.13. No.1 (2022).
- Purba, Zainal Arifin dan Fatimah. *Pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syari'ah*. Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial. Vol.8. No.1 (2022).
- Putri, Elfirda Ade. *Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Krtha Bhayangkara. Vol.15. No.1 (2021).
- Ramdhini, Indah Sukma, dkk.. *Kepastian Hukum Status Anak Karena Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Journal of Legal Research. Vol.4. No.3 (2022).
- Rifai, Ahmad. *Problematika Pembuktian Pemalsuan Identitas dalam Perkara Pembatalan Perkawinan*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol.9. No.2 (2018).
- Rusli, Tami. *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Pranata Hukum. Vol.8. No.2 (Juli 2013).

- Sari, Catur Widia Astuti Puspita. *Analisis Hukum terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas*. Jurnal Kajian Hukum. Vol.6. No.2 (2021).
- Sutowijoyo. *Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis*. Legal Spirit. Vol.6. No.1 (2022).
- Syahrudin, Zainuddin dan Salmawati. *Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (2020).
- Zakinnafal, Arif dan Mahlil Adriaman. *Kekuatan Hukum Akta Perkawinan sebagai Bukti Otentik dalam Sengketa Status Perkawinan*. Sakato Law Journal. Vol.4. No.1 (2026).

Karya Ilmiah

- Al-Ghazalli, Farrel Andwian. 2023. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Residivis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas pada Bank (Studi Putusan PN Nomor: 993/Pid.B/2021/PNTJK)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3054.

Sumber Lain

- Departemen Agama Republik Indonesia. 2024. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.